

**EVALUASI PENYELENGGARAAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 54
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKLAMASI DI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI KECAMATAN BATAM KOTA**

ABSTRAK

RIZKI GIOVANI MONIAGA

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Reklamasi

Evaluasi adalah Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau jumlah keberhasilan dan usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu evaluasi harus dilaksanakan dan direalisasikan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Batam Kota, serta hambatan dalam penyelenggaraannya. Indikator penilaian evaluasi yang digunakan meliputi efektifitas, kecukupan, pemerataan dan ketetapan. Adapun populasi dan sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Dinas kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan Provinsi Kepri. Besaran sampel yang ditetapkan dari kedua kelompok populasi ini adalah 8 dan 30 orang.

Dua teknik sampling yang dipergunakan dalam menetapkan individu sampel adalah teknik purposive untuk populasi pegawai dan teknik incidental untuk populasi masyarakat. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Batam Kota belum terselenggara dengan baik. Adapun hambatan dari pemerintah kota Batam yang belum memiliki peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan reklamasi, tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang reklamasi, kurang tanggapnya pemerintah dalam menerima laporan yang disampaikan kepada masyarakat, dan kurangnya pengawasan dan penertiban yang tegas dari pemerintah terhadap pelaku kegiatan reklamasi.